



# WALIKOTA PADANG

## KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 56 TAHUN 2014

### TENTANG

#### **PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PUTARAN KEDUA SEBAGAI HARI YANG DILIBURKAN DI KOTA PADANG**

#### **WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, menyatakan bahwa pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan;
  - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dengan Keputusan Nomor 09/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2014 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 19/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013, telah menetapkan hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 sebagai hari dan tanggal penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Putaran Kedua;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b dan sesuai dengan surat Ketua KPU Kota Padang Nomor 19/KPU-Kota-003.435095/II/2014 tanggal 13 Februari 2014 perihal Penetapan Hari Libur Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2014 Putaran Kedua, dan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 131.13-160-2014 tentang Penetapan hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Padang Putaran Kedua sebagai hari yang diliburkan di Kota Padang, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Putaran Kedua sebagai Hari yang di liburkan di Kota Padang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4865).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Putaran Kedua sebagai hari yang diliburkan di Kota Padang.
- KEDUA** : Hari Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 27 Februari 2014

**Pj. WALIKOTA PADANG**

  
**ERIZAL**

Tembusan:

1. Yth. Bapak Gubernur Sumatera Barat.
2. Yth. Sdr. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang.
3. Yth. Sdr. Ketua KPU Kota Padang
4. Yth. Sdr. Ketua Panwaslu Kota Padang
5. Arsip.